

ABSTRAK

Transaksi Ekspor-Import menggunakan *Letter Of Credit* hakikatnya dipilih oleh pelaku usaha karena dianggap memberikan jaminan keamanan bagi para pihak. *Letter of Credit* seharusnya menjamin transaksi Ekspor-Import. justru dalam perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, dalam hal ini PT. Karya Agung Kencana Pte Ltd membeli *Marine Steel* kepada PT.Ventura Technology Indonesia yang pembayarannya melalui *Letter of Credit*, namun PT.Ventura Technology Indonesia tidak mengirimkan *Marine Steel* kepada PT. Karya Agung Kencana Pte Ltd dan mencairkan *Letter of Credit* dengan cara membuat *Delivery Order* Fiktif, dalam hal ini UOB Singapore sebagai Bank Penerbit dan Bank UOB Batam. Permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1) apakah mekanisme dan proses jual beli *Marine Steel Plate* dengan sistem pembayaran L/C dalam Putusan Perkara Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm melawan hukum? dan 2) bagaimanakah mekanisme pelaksanaan Eksekusi Amar Putusan Perkara Perdata Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini menggunakan metodologi dengan tipe penelitian normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa KUHPperdata, HIR, dan UCP 600, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perbuatan Tergugat I tidak mengirimkan *Marine Steel* namun mencairkan *Letter Of Credit* melalui Tergugat II dengan melawan hukum mengakibatkan PT. Karya Agung Kencana Pte Ltd mengalami kerugian. Kesimpulan : 1) bahwa perbuatan Tergugat I dan II telah memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum. 2) Bahwa pelaksanaan Putusan Nomor 191/Pdt. G/2012/PN. Btm tertanggal 14 Juli 2014 dilakukan melalui permohonan pelaksanaan putusan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Batam (eksekusi) karena atas putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga putusan serta merta yang diputus oleh Majelis Hakim tidak mempunyai arti lagi. Dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka setelah PT.Ventura Technology Indonesia sebagai Tergugat I tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pelaksanaan harus dilakukan dengan prosedur eksekusi (*aanmaning*, sita eksekusi dan eksekusi pembayaran sejumlah uang (lelang). Saran : 1) kepada lembaga perbankan untuk lebih mengawasi proses transaksi *Letter Of Credit* dengan membuat Tim Investigasi untuk mengawasi Bank agar tidak mengubah jenis *Letter Of Credit* secara sepihak; 2) kepada *International Chamber of Commerce* agar menambahkan aturan tentang penipuan dalam UCP 600.